



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN INFORMASI PRODUK MEGA CREDIT SHIELD MAKSIMA

JENIS PRODUK

Produk Asuransi Jiwa yang memberikan perlindungan terhadap risiko meninggal dunia baik karena sakit ataupun kecelakaan dan risiko cacat sementara/cacat tetap total akibat kecelakaan.

NAMA PENERBIT

PT PFI Mega Life Insurance

DATA RINGKAS

- Usia masuk tertanggung yang diperkenankan minimum 18 tahun dan maksimum 60 tahun.
Premi dibayarkan secara bulanan sebesar 0,55% dari tagihan bulanan kartu kredit.
- Masa asuransi 1 bulan dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 65 tahun selama premi terbayar dimana $x + n \leq 65$ tahun dengan x adalah usia tertanggung dan n adalah masa asuransi. Usia dihitung pada saat calon Tertanggung dinyatakan diterima sebagai peserta Asuransi. Apabila usia Peserta adalah x tahun y bulan, maka:
 - usia Peserta adalah x tahun, jika $y < 6$ bulan;
 - usia Peserta adalah $x+1$ tahun, jika $y \geq 6$ bulan.
- Mulai Asuransi sejak aplikasi disetujui oleh pihak Penanggung dan premi pertama berhasil didebet / diterima Penanggung.
- Pemegang polis adalah Bank Penerbit Kartu Kredit.
- Tertanggung adalah Pemegang Kartu Kredit Utama Bank.
- Dipasarkan melalui jalur distribusi Direct Marketing – Telemarketing.
- Produk ini dijual dengan mata uang rupiah (IDR).

MANFAAT

1. Bila Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan maka menerima 200% Uang Pertanggungan.
2. Bila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan maka menerima 500% Uang Pertanggungan.
3. Bila Tertanggung cacat tetap total karena sakit / kecelakaan maka menerima 100% Uang Pertanggungan.
4. Bila Tertanggung cacat sementara karena sakit / kecelakaan selama sekurang - kurangnya 30 hari kalender berturut - turut maka menerima santunan 10% Uang Pertanggungan / Rp. 50.000 (mana yang lebih tinggi), setiap bulannya selama Tertanggung mengalami cacat sementara sampai maksimal 12 bulan dan maksimal sebesar Uang Pertanggungan pada saat kejadian atau hingga nilai maksimum yang telah ditentukan (mana yang lebih dulu terjadi) dan dibayarkan ke Pemegang Polis.
5. Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis untuk melunasi Uang Pertanggungan, dan sisanya akan diserahkan kepada Yang Ditunjuk.

UANG PERTANGGUNGAN

Uang Pertanggungan adalah saldo tagihan terhutang kartu kredit termasuk seluruh sisa cicilan (jika ada) Tertanggung dihitung sejak terjadinya risiko maksimum pertanggungan sesuai jenis kartu kredit :

- Visa : Rp. 50.000.000,-
- Gold: Rp. 150.000.000,-
- Platinum: Rp. 250.000.000,-

AHLI WARIS / YANG DITUNJUK

Perorangan atau Badan yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung / Peserta meninggal

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi akan berakhir, mana yang terjadi lebih dahulu :

1. Pada saat pemutusan Polis Induk;
2. Pertanggungan dibatalkan;
3. Tanggal Tertanggung Meninggal Dunia;
4. Tanggal Tertanggung menderita Cacat Tetap Total;
5. Tanggal Tertanggung menderita Cacat Sementara;
6. Tanggal dimana Tertanggung telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
7. Tanggal dimana Tertanggung mengajukan pembatalan secara tertulis;
8. Kartu Kredit ditutup atau sebab apapun yang menyebabkan Kartu Kredit ditutup;
9. Premi tidak dibayarkan dan telah melewati jangka waktu masa leluasa pembayaran premi.

KETENTUAN UNDERWRITING

Simple Underwriting.

NILAI TUNAI

Produk ini tidak mempunyai Nilai Tunai

PENGECUALIAN

Perusahaan tidak akan membayarkan manfaat asuransi apapun sebagai akibat :

I. Untuk Klaim Kematian Bukan Karena Kecelakaan :

1. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri, atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan.
2. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh orang yang ditunjuk.
3. Perbuatan melanggar hukum.
4. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus).



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI JIWA KREDIT

5. Kondisi yang sudah ada sebelumnya

(Pre-Existing Conditions), berarti kondisi atau penyakit:

- a. penyakit yang sudah ada atau telah ada;
- b. dimana penyebabnya ada atau telah ada;
- c. dimana tertanggung telah mengetahui, telah ada tanda-tanda atau gejala-gejala atau sakit;
- d. adanya hasil tes laboratorium atau investigasi yang menunjukkan adanya kemungkinan kondisi tertentu atau penyakit dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal mulai berlakunya asuransi atau tanggal pemulihan polis asuransi, mana yang lebih akhir.

II. Untuk Klaim Kematian Karena Kecelakaan :

1. Bunuh diri; atau
2. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungans asuransi ini; atau
3. Terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perang baik dinyatakan maupun tidak oleh pemerintah), perkelahian, pemberontakan, revolusi, perang saudara, huru-hara, kerusuhan, pengambilan kekuasaan, ikut serta dalam aksi / kegiatan militer; atau
4. Kecelakaan penerbangan dimana Tertanggung selain sebagai penumpang pesawat udara komersil yang memiliki ijin usaha penerbangan dari instansi yang berwenang serta memiliki jadwal penerbangan yang tetap dan teratur; atau
5. Tertanggung menggunakan obat bius, narkotika, psikotropika, dan/atau dibawah pengaruh minuman keras; atau
6. Sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak pidana (baik kejahatan maupun pelanggaran), atau yang sejenisnya, atau tindak pidana yang berhubungan dengan perlindungan asuransi ini; atau
7. Bencana alam atau reaksi inti atom; atau
8. Olah raga atau hobi Tertanggung mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat serta olah raga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risikonya tinggi.
9. Pekerjaan/Jabatan Tertanggung menanggung risiko (occupational risk) sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan pekerjaan/jabatan lainnya yang risikonya tinggi.
10. Kecelakaan yang terjadi sebelum Polis ini diterbitkan oleh MEGA INDONESIA; atau
11. Gangguan mental atau kejiwaan.
12. Pada saat Penutupan Asuransi Tertanggung dalam keadaan cacat.
13. Pada saat penutupan Asuransi Tertanggung tidak dalam keadaan ; tidak sehat atau sedang dalam perawatan.

III. Untuk Klaim Cacat Tetap Total/Cacat Sementara :

1. Tertanggung terlibat dalam perkelahian tanding, kecuali jika sebagai orang yang mempertahankan diri.
2. Tertanggung melukai diri sendiri atau usaha untuk melukai diri sendiri atau bunuh diri baik dalam keadaan waras atau tidak waras.

3. Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:

- Yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan non komersil
 - Yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan, penumpang komersil (commercial passenger airline) tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur.
4. Pekerjaan/Jabatan Tertanggung menanggung risiko (occupational risk) sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan pekerjaan/jabatan lainnya yang risikonya tinggi.
 5. Olah raga atau hobi Tertanggung mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat serta olah raga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risikonya tinggi.
 6. Tertanggung menderita sakit mental, gangguan sistem syaraf, mabuk (terlalu banyak minum alkohol) menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang.
 7. Penyakit yang telah diidap sebelumnya yang menyebabkan Cacat Tetap Total sehingga Tertanggung menerima perawatan, didiagnosa, konsultasi atau pengobatan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum tanggal berlakunya polis.
 8. AIDS dan penyakit kelamin lainnya.
 9. Kehamilan atau melahirkan, keguguran, aborsi dan semua komplikasi yang timbul daripadanya.
 10. Kondisi yang sudah ada sebelumnya (Pre-Existing Conditions), berarti kondisi atau penyakit:
 - a. penyakit yang sudah ada atau telah ada;
 - b. dimana penyebabnya ada atau telah ada;
 - c. dimana tertanggung telah mengetahui, telah ada tanda-tanda atau gejala-gejala atau sakit;
 - d. adanya hasil tes laboratorium atau investigasi yang menunjukkan adanya kemungkinan kondisi tertentu atau penyakit dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal mulai berlakunya asuransi atau tanggal pemulihan polis asuransi, mana yang lebih akhir.

PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN

1. Risiko Kredit

Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT PFI Mega Life Insurance terhadap nasabah. Namun PT PFI Mega Life Insurance telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah/Regulator.

2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik yang terjadi di dalam maupun luar negeri atau adanya perubahan peraturan baik perundang-undangan, regulasi dan ketentuan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan sektor perekonomian dapat mempengaruhi harga suatu efek. Perubahan tersebut dapat berdampak kepada berkurangnya Nilai Aktiva Bersih dari dana investasi nasabah.



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI JIWA KREDIT

3. Risiko Operasional

Risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi Informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan PT PFI Mega Life Insurance

PROSEDUR DAN PERSYARATAN KLAIM

1. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia, Ahli Waris/Yang Ditunjuk wajib menyerahkan dokumen klaim secara lengkap kepada Penanggung selambat – lambatnnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia. Di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

A. Untuk Manfaat Meninggal Dunia bukan Karena Kecelakaan :

1. Surat Pengajuan Klaim meninggal dunia dari Pemegang;
2. Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia yang diisi dan ditanda-tangani oleh Ahli Waris (Form AJMI);
3. Sertifikat Asuransi yang Asli;
4. Copy KTP Tertanggung dan Ahli Waris yang masih berlaku serta copy Kartu Keluarga;
5. Formulir keterangan dokter pemeriksa tentang penyebab kematian / Resume Medis (form AJMI);
6. Formulir Kronologis kematian yang diisi dan dilengkapi oleh Ahli Waris (form AJMI);
7. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit (apabila meninggalnya di rumah sakit);
8. Asli / Legalisir Akte kematian atau surat keterangan kematian dari Instansi yang berwenang;
9. Asli / Legalisir Surat Keterangan Ahli Waris yang telah disahkan oleh pemerintah setempat;
10. Asli / Legalisir surat keterangan penguburan / izin penggunaan tanah makam dari Instansi yang berwenang;
11. Asli / Legalisir Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dalam hal meninggalnya di luar negeri.

B. Untuk Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan :

1. Surat Pengajuan Klaim meninggal dunia dari Pemegang Polis (PT. Bank Penerbit Kartu Kredit);
2. Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia yang diisi dan ditanda-tangani oleh Ahli Waris (Form AJMI);
3. Sertifikat Asuransi yang Asli;
4. Copy KTP Tertanggung dan Ahli Waris yang masih berlaku serta copy Kartu Keluarga;
5. Formulir keterangan dokter pemeriksa tentang penyebab kematian / Resume Medis (form AJMI);
6. Formulir Kronologis kematian yang diisi dan dilengkapi oleh Ahli Waris (form AJMI);
7. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit (apabila meninggalnya di rumah sakit);
8. Asli / Legalisir Akte kematian atau surat keterangan kematian dari Instansi yang berwenang;

9. Asli / Legalisir Surat Keterangan Ahli Waris yang telah disahkan oleh pemerintah setempat;

10. Asli / Legalisir surat keterangan penguburan / izin penggunaan tanah makam dari Instansi yang berwenang;
11. Copy SIM Tertanggung yang masih berlaku (apabila meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu Lintas);
12. Asli / Legalisir Hasil Visum et repertum atau hasil Autopsi dokter, dalam hal meninggalnya tidak wajar;
13. Asli / Legalisir Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dalam hal meninggalnya di luar negeri.

2. Untuk manfaat Cacat Sebagian atau Cacat Tetap Total Dalam hal Tertanggung mengalami cacat sebagian atau cacat tetap total, Tertanggung/Yang Ditunjuk wajib menyerahkan dokumen klaim secara lengkap kepada Penanggung selambat – lambatnnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung keluar dari menjalani rawat inap/pengobatan. Di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

1. Surat Pengajuan Klaim Cacat Sebagian atau Cacat Tetap Total dari Pemegang Polis (PT. Bank Penerbit Kartu Kredit);
2. Formulir-Formulir Klaim Cacat Sebagian atau Cacat Tetap Total (Form AJMI);
3. Copy Identitas Diri Tertanggung dan Ahli Waris (KTP, SIM dan Kartu Keluarga) yang masih berlaku;
4. Copy Sertifikat Asuransi Credit Shield dan/atau Sertifikat Asuransi Credit Shield yang Asli;
5. Salinan hasil pemeriksaan Penunjang Diagnostik (Laboratorium / Radiologi, dll);
6. Pas Foto sebelum dan sesudah kejadian.

3. Jika dokumen-dokumen tersebut tidak dapat disampaikan kepada Penanggung dalam waktu yang telah ditentukan, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar klaim tersebut;

4. Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab kematian Tertanggung/Peserta serta berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (1) sampai dengan poin (4);

5. Apabila berdasarkan penyelidikan ternyata penyebab kematian/cacat tetap total/cacat sementara Tertanggung/Peserta termasuk dalam pengecualian, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut dengan disertai alasan penolakan kepada Pemegang Polis dan Penanggung tidak diwajibkan membayar Manfaat Asuransi kepada Ahli Waris/Yang Ditunjuk.

6. Klaim akan diajukan oleh Pemegang Polis dengan melakukan verifikasi kelayakan kepesertaan Program ini dan mengirimkan data klaim ke Penanggung lengkap beserta dokumen pendukung klaim.



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI JIWA KREDIT

6.1 Penanggung akan mengonfirmasikan kembali status klaim setelah klaim diterima pada hari yang sama atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya.

6.2 Klaim akan diproses tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen lengkap diterima dan memenuhi kelayakan diterima;

6.3 Apabila karena sesuatu hal klaim tersebut oleh Penanggung dianggap perlu untuk melakukan investigasi maka Penanggung akan memberitahukan kepada Pemegang Polis.

PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN

Kami berdedikasi untuk memberikan layanan kualitas tinggi kepada Anda, dan ingin senantiasa mempertahankannya. Jika Anda merasa bahwa kami tidak memberikan Anda layanan kelas satu atau Anda ingin mengajukan pertanyaan terkait asuransi ini, mohon hubungi kami.

Anda dapat menghubungi:

PT PFI Mega Life Insurance
Head Office
Jl. TB. Simatupang Kav. 88,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
12520, Indonesia
P : +62 21 50812100
F : +62 21 29545500
Call Center :
P : +62 21 29545555
E : cs@pfimegalife.co.id
www.pfimegalife.co.id

Mohon berikan kepada kami data Anda, nomor polis dan informasi lain yang berhubungan dengan keluhan.

Unit Penanganan Keluhan kami akan menerima dan menindaklanjuti ke departemen terkait dalam waktu 1x24 jam. Kami akan mempelajari keluhan Anda secara benar dan obyektif. Lebih lanjut, kami akan menyelesaikan keluhan Anda dalam waktu 20 hari kerja setelah menerima keluhan.

Jika kami tidak mampu untuk menyelesaikan keluhan dalam 20 hari kerja, kami akan menginformasikan Anda dalam surat tertulis mengenai alasan ketidakmampuan kami untuk menyelesaikan keluhan secara tepat waktu.

Jika Anda masih tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan pada tingkat pertama, maka Anda dapat meminta untuk meninjau kembali keluhan pada prosedur penanganan keluhan tingkat 2. Kami akan meninjau kembali dan menyelidiki keluhan secara benar dan obyektif dan memberikan keputusan akhir kami kepada Anda.

Dalam hal Anda masih tidak puas dengan penyelesaian pada prosedur penanganan keluhan di tingkat 1 dan 2 dan ingin meminta penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, Anda dapat menghubungi salah satu institusi berikut ini:

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia/ (BMAI) atau Pengadilan.

CONTOH ILUSTRASI MANFAAT

Heru (35 tahun) membeli produk asuransi Mega Credit Shield Ultima dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan jika terjadi peristiwa yang tidak terduga. Total Tagihan Tercetak yang diterima Heru pada tanggal 17 Februari 2018 sebesar Rp10.000.000,-.

1. Besarnya premi yang harus dibayar Heru adalah $0,55\% \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 55.000,-$.

2. Meninggal dunia bukan kecelakaan
Apabila tanggal 28 Februari 2018 Heru meninggal dunia bukan karena kecelakaan maka manfaat yang dibayarkan kepada pemegang polis sebesar Rp. 20.000.000,-

3. Meninggal dunia kecelakaan
Apabila tanggal 28 Februari 2018 Heru meninggal dunia karena kecelakaan maka manfaat yang dibayarkan kepada pemegang polis sebesar Rp. 50.000.000,-

4. Menderita Cacat tetap Total
Apabila tanggal 28 Februari 2018 Heru mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total maka manfaat yang dibayarkan kepada pemegang polis sebesar Rp. 10.000.000,-

5. Menderita Cacat sementara
Apabila tanggal 28 Februari 2018 Heru mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat sementara maka manfaat yang dibayarkan kepada pemegang polis sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya, maksimal selama 12 bulan dan maksimal sebesar tagihan kartu kredit pada saat terjadinya risiko

INFORMASI TAMBAHAN

PT PFI Mega Life Insurance
Head Office
Jl. TB. Simatupang Kav. 88,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
12520, Indonesia
P : +62 21 50812100
F : +62 21 29545500
Call Center :
P : +62 21 29545555
E : cs@pfimegalife.co.id
www.pfimegalife.co.id